



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B;
2. Tempat lahir : Kalialia;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Kancese, Kelurahan Kalialia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 dengan tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-64/R.3.11/Ep.1/01/2018, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/Pid/2017/PN.Bau. tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 02/Rp-9/Ep.2/12/2017, yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan";

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **HASLAN BASIR ALS. BUYUNG BIN. HAMZA B** bersama dengan lelaki La Hendri dan lelaki La Mahuri masing-masing (DPO) pihak yang berwajib, pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2017 atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Ling. Cempaka Kel. Kalialia Kec. Lea-lea atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi LA URI ALS. URI BIN. LA JIWA** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama istrinya yakni saksi MURNI AIS. Mamanya FILA BIN. ZAINUDDIN pergi ke rumah lelaki LA RASYID dan pada saat tiba didepan rumahnya lelaki LA RASYID saksi korban melihat lelaki HENDRI (DPO) pihak yang berwajib hendak memukul lelaki LA RASYID dan saat itu korban meleraikan sambil mengatakan "sudah, jangan pukul teman saya" namun lelaki HENDRI (DPO) tiba-tiba melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai hidung korban lalu kembali memukul dan mengenai pada bagian muka korban selanjutnya menendang korban namun saat itu korban menghindar sambil memegang baju dari lelaki HENDRI (DPO) dan kemudian korban dan juga lelaki HENDRI terjatuh dan saat korban hendak berdiri lalu datang terdakwa langsung memukul pada bagian muka korban dan korban terjatuh kembali selanjutnya terdakwa menendang muka korban sebanyak satu kali setelah itu datang lelaki LA MARIHU (DPO) pihak yang berwajib langsung memukul muka korban berulang-ulang sebanyak 3 kali dan saat korban hendak lari kemudian dikejar oleh terdakwa dan menendang korban hingga korban terjatuh namun korban terus berlari menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami :

- Terdapat pembekakan disertai kebiruan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pembekakan disertai kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter dua koma delapan sentimeter
- Terdapat pembekakan pada batang hidung dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, sebagaimana VISUM ET REPERTUM No: 20 / RSSM-BB/XI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakait Murhum Baubau.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASLAN BASIR ALS. BUYUNG BIN. HAMZA B** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bersama dengan lelaki La Hendri dan lelaki La Mahuri masing-masing (DPO) pihak yang berwajib, pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Ling. Cempaka Kel. Kalialea Kec. Lea-lea atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LA URI ALS. URI BIN. LA JIWA** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama istrinya yakni saksi MURNI AIS. Mamanya FILA BIN. ZAINUDDIN pergi ke rumah lelaki LA RASYID dan pada saat tiba didepan rumahnya lelaki LA RASYID saksi korban melihat lelaki HENDRI (DPO) pihak yang berwajib hendak memukul lelaki LA RASYID dan saat itu korban meleraikan sambil mengatakan "sudah, jangan pukul teman saya" namun lelaki HENDRI (DPO) tiba-tiba melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai hidung korban lalu kembali memukul dan mengenai pada bagian muka korban selanjutnya menendang korban namun saat itu korban menghindar sambil memegang baju dari lelaki HENDRI (DPO) dan kemudian korban dan juga lelaki HENDRI terjatuh dan saat korban hendak berdiri lalu datang terdakwa langsung memukul pada bagian muka korban dan korban terjatuh kembali selanjutnya terdakwa menendang muka korban sebanyak satu kali setelah itu datang lelaki LA MARIHU (DPO) pihak yang berwajib langsung memukul muka korban berulang-ulang sebanyak 3 kali dan saat korban hendak lari kemudian dikejar oleh terdakwa dan menendang korban hingga korban terjatuh namun korban terus berlari menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami :

- Terdapat pembekakan disertai kebiruan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter
- Terdapat pembekakan disertai kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter dua koma delapan sentimeter
- Terdapat pembekakan pada batang hidung dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, sebagaimana VISUM ET REPERTUM No: 20 / RSSM-BB/XI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakait Murhum Baubau.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Uri Alias Uri Bin La Jiwa

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Hendrik dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar puku 17.30 Wita bertempat di Lingk. Cempaka, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Hendrik menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada pipi kiri Saksi dan langsung jatuh, kemudian ditendang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat Saksi jatuh yang mengenai muka Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka bengkak pada bagian hidung, memar pada mata kiri dan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi terhalang untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi dipukul karena meleraikan teman Saksi berkelahi dengan teman Terdakwa dan tiba-tiba Saksi dipukul oleh Hendrik dan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat mereka memukul setelah satu orang memukul Saksi kemudian satu orang lagi memukul Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang memukul Saksi yaitu Hendrik, Marihu, Adi, Doni, Iksan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya ada 8 (delapan) orang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



- Bahwa saksi saat itu bersama isteri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa tempat kejadian terbuka yang dapat dilihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang mabuk;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang 2 (minggu) setelah kejadian dan meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan memukul Saksi hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;

2. Saksi Kancil Alias Rido Bin La Ucu

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi datang didekat tempat kejadian melihat Terdakwa menendang Saksi korban La Uri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mukanya;
- Bahwa Saksi tidak melarang karena jangan sampai mereka balik marah dengan Saksi karena saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka mabuk karena Saksi melihat sendiri mereka minum-minum di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi korban karena Saksi korban La Uri sudah lari;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban La Uri bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang memukul Saksi korban La Uri yaitu Hendrik dan Terdakwa;
- Bahwa yang memukul terlebih dahulu yaitu Hendrik menggunakan kepala tangannya dan mengenai muka Saksi korban La Uri;



- Bahwa saat ditendang Saksi melihat mengenai muka Saksi korban La Uri tetapi Saksi tidak memperhatikan berdarah atau tidak dimukanya karena saat Saksi mau angkat korban, Saksi korban La Uri mengatakan “tidak usah, lihatkan saja anak saya” dan Saksi langsung perhatikan anak Saksi korban La Uri;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan pemukulan kepada Saksi korban La Uri yaitu Hendrik, Marihu, Adi, Doni, Iksan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi korban La Uri dipukuli;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dapat dilihat oleh orang yang lewat dan pada saat itu banyak orang yang melihat;
- Bahwa saat mereka memukul setelah satu orang memukul Saksi korban La Uri kemudian satu orang lagi memukul Saksi korban La Uri;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi korban La Uri dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat Saksi korban meminta tolong kepada Saksi untuk melihatkan anaknya, Saksi korban La Uri sudah selesai dipukul dan ditendang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi Murni Alias Mamanya Fila Binti Zainuddin, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi Murni Alias Mamanya Fila Binti Zainuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Lingkungan Cempaka, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi La Uri, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Henrik, Marihu dan Terdakwa;
- Bahwa Hendrik, Marihu melakukan penganiayaan berulang-ulang dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa juga melakukan penganiayaan berulang dengan menggunakan tangan kemudian menendang Saksi La Uri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi La Uri yang merupakan suami Saksi ke rumah La Rasyid dan kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Hendrik, Marihu melakukan penganiayaan berulang-ulang dengan tangan kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan berulang-ulang dan mengenai dibagian muka, dan saat itu Saksi berjarak 5 (lima) meter saat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya atau berselisih paham antara Saksi La Uri dengan Hendrik, Marihu dan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi La Uri yang merupakan suami Saksi mengalami luka pada bagian hidung, lebam dibagian bawah mata sebelah kiri dan juga sebelah kanan serta bengkak pada bagian kepala, dan sempat masuk ke rumah sakit namun tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi La Uri sempat terhalang dan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan sakit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulaitan terhadap Saksi korban La Uri pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar puku 17.30 Wita bertempat di Lingk. Cempaka, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi korban La Uri pada bagian muka yang mengenai pada bagian hidungnya;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan kaki sebelah kanan;
- Bahwa selain Hendrik yang melakukan pemukulan, Terdakwa juga melakukan pemukulan bersama-sama dengan Marihu, Adi, Doni dan Iksan terhadap Saksi korban La Uri;
- Bahwa Saksi korban La Uri dipukuli karena Terdakwa jengkel, Saksi korban La Uri melarang teman Terdakwa berkelahi dengan temannya dan saat itu Hendrik yang berkelahi dengan teman Saksi korban La Uri, lalu Saksi korban sudah berkelahi juga dengan teman Terdakwa jadi Terdakwa jengkel sehingga Terdakwa menendang Saksi korban La Uri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang mabuk minum arak 4 (empat) botol dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi korban La Uri luka pada hidungnya, lihat di foto yang diunggah di Facebook oleh teman-teman Saksi korban La Uri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendrik lebih dahulu memukul Saksi korban La Uri 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa yang menendang Saksi korban La Uri dengan keras dan dalam keadaan jatuh baring terlentang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat kejadian sedang ramai dan banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena sudah menendang Saksi korban La Uri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor 20/RSM-BB/XI/2017 tanggal 12 November 2017 dari Rumah Sakit Murhum daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Kenangan MARS selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan mengalami:

- Terdapat pembengkakan disertai kebiruan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan disertai kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter satu koma delapan sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada batang hidung dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban La Uri dengan menggunakan kaki kanannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Lingk. Cempaka, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi korban La Uri dipukul oleh Hendrik menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali mengenai pada pipi kiri Saksi korban La Uri langsung terjatuh, kemudian ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi korban La Uri jatuh yang mengenai bagian muka Saksi korban La Uri;
- Bahwa Saksi korban La Uri mengalami luka bengkak pada bagian hidung, memar pada mata kiri dan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi terhalang untuk bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi korban La Uri dipukul karena meleraikan teman Saksi korban La Uri berkelahi dengan teman Terdakwa dan tiba-tiba Saksi korban La Uri dipukul oleh Hendrik, Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 170 ayat (1) KUHP **Atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan disertai dengan bukti surat maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penerapan Pasal Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim lebih tepat akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



menerapkan dakwaan alternatif **Kesatu** : Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai Terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sesuai dengan pengertian dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dalam unsur ini yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban La Uri dengan menggunakan kaki kanan nya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Lingk. Cempaka, Kelurahan Kalia-lia, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban La Uri sedang bersama isterinya (Saksi Murni Alias Mamanya Fila) melihat Hendrik berkelahi dengan teman Saksi korban La Uri, dan pada saat itu Saksi korban melerainya tetapi tiba-tiba Hendrik melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada pipi kiri Saksi korban La Uri dan langsung terjatuh, kemudian pada saat Saksi korban La Uri sudah terjatuh ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka Saksi korban La Uri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban Terjatuh selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban La Uri juga ada orang lain lagi yang pada saat bersamaan memukuli Saksi korban La Uri yaitu, Marihu, Adi, Doni dan Iksan, kemudian Saksi Kancil menolonya dan melihat anaknya tetapi Saksi korban La Uri sudah selesai dipukuli dan ditendang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban La Uri mengalami luka pada bagian muka dan hidungnya sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 20/RSM-BB/XI/2017 tanggal 12 November 2017 dari Rumah Sakit Murhum daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Kenangan MARS selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan mengalami :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pembengkakan disertai kebiruan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan disertai kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter satu koma delapan sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada batang hidung dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ada suatu niat dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Hendrik, Marihu, Adi, Doni dan Iksan untuk melakukan pemukulan / kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban La Uri sehingga kekerasan tersebut merupakan tujuan dari suatu perbuatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban La Uri mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dengan Saksi korban La Uri sudah saling berdamai;
- Terdakwa masih bersekolah sesuai dengan Surat Keterangan dari SMA Negeri 5 Baubau Nomor : 421.3/013/BK/2-18;
- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haslan Basir Alias Buyung Bin Hamzah B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hairuddin Tomu, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bau